



SALINAN

KEPALA DESA MAYANG  
KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANG  
NOMOR : 141/10/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS WEBSITE DESA MAYANG  
DESA MAYANG KECAMATAN GATAK  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA MAYANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penunjang Sarana informasi kegiatan Desa Mayang lewat sistem online, dipandang perlu mengangkat seorang petugas website desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Keputusan Mendagri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Umum Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat saudara Slamet Widada sebagai petugas website Desa Mayang Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU Surat Keputusan ini, petugas website Desa memiliki tugas pokok dan fungsi; mengumpulkan ,menginput data dan mensosialisasikan kegiatan pembangunan desa melalui jaringan online desa;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mayang Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mayang  
Pada Tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DESA MAYANG,

ttd

HARJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Gatak di Gatak;
3. Ketua BPD Mayang di Mayang;
4. Arsip.

